



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Bolaang Mongondow Utara pada tanggal xxx sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : xxx.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat.
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik serta harmonis, akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2016, dimana tergugat kedatangan memiliki wanita idaman lain (WIL), yakni ia dengan wanita tersebut saling berkiriman pesan juga saling bertemu diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat. Sampai pada juni 2018 penggugat dan tergugat pisah rumah dan sudah ± 4 tahun tidak tinggal bersama. Penggugat dalam hal ini sudah berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat namun sia-sia. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan ini penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg



5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik, juga agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalahnya. Karena itu, demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal xxx, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri kotamobagu untuk mengirim salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Bolaang Mongondow Utara, untuk dicatat dalam buku registrasi yang telah disediakan untuk keputusan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2022 untuk persidangan tanggal 1 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2022 untuk persidangan 15 Desember 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 21 Desember 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-3;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Satu dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Satu, dibawah janji sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu kampung di Desa Xxxxx dan Penggugat adalah ipar Saksi;
  - Bahwa setahu saksi penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2012, dan tinggal di Desa Xxxxx di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa di tahun 2018 saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering adu mulut karena jarak rumah dengan saksi hanya beda 2 (dua) rumah saja;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar adu mulut antara Penggugat dan Tergugat karena berkaitan dengan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari cerita-cerita yang saksi dengar kalau Tergugat ada wanita lain;
  - Bahwa di tahun 2018 tersebut Tergugat juga keluar dari rumah orangtuanya Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya Tergugat di Desa Xxxxx;
  - Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini;
  - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;
2. Saksi Kedua dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga langsung dengan Penggugat dan Tergugat dulunya;
  - Bahwa sekarang saksi hanya bertetangga dengan Penggugat saja karena Tergugat sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya Penggugat di Desa Xxxxx;
  - Bahwa setahu saksi sudah 4 (empat) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Tergugat yang sudah tidak berada lagi di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat sampai saat ini saksi tidak pernah melihatnya lagi;
  - Bahwa Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang juga berada di Desa Xxxxx;
  - Bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat bekerja di Papua dan kembali lagi sekarang bekerja di Manado;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni Tahun 2018, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 383 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-3 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang ditandatangani pejabat berwenang melaksanakan panggilan (Jurusita) yang memberikan keterangan dialamat yang termuat dalam surat gugatan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat namun panggilan diteruskan kepada Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa memberikan catatan bahwa Tergugat masih merupakan penduduk Desa Xxxxx, serta berdasarkan pula keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang, Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 30 Mei 2012, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pendeta N. Manoppo, S.Th tanggal xxx serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 30 Mei 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** yang memohon agar *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim *"menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal xxx, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Satu yang sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena diduga adanya orang ketiga sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai saat gugatan ini diajukan. Keterangan Saksi Satu bersesuaian dengan keterangan Kulyon Sumuru bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sudah sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai saat gugatan ini diajukan. Selanjutnya sampai gugatan ini diajukan tidak pula ditemukan fakta Tergugat menemui Penggugat untuk berupaya memperbaiki rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut menunjukkan tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya. Berdasarkan hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta tidak ada upaya memperbaiki hubungan keluarganya, menimbulkan fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, oleh karenanya fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengabulkan perceraian, sebagaimana termuat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf b *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, yakni Tergugat tidak pernah datang ataupun berusaha memperbaiki kembali hubungan keluarganya dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah seorang Kepala Keluarga sebagaimana seharusnya seorang suami dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan sudah sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena dalil-dalil gugatan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitem Kedua Gugatan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitem Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitem Ketiga Gugatan Penggugat**

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon agar Majelis Hakim "memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri kotamobagu untuk mengirim salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Bolaang Mongondow Utara, untuk dicatat dalam buku registrasi yang telah disediakan untuk keputusan tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dicatatkan dalam daerah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan perceraian ini terjadi pula di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan salah satu daerah hukumnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan (1) "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", (2) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta", maka oleh karena perceraian terjadi pada daerah hukum Pegawai Pencatat yakni di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk kawenangan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana pertimbangan Kewenangan mengadili diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat;**

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxx, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Jovita Agustien Saija S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar .....	:	Rp30.000,00;
2. Atk .....	:	Rp75.000,00;
3.....Pang	:	Rp900.000,00;
gilan .....	:	
4.....PNB	:	Rp20.000,00;
P Panggilan .....	:	
5.....PS	:	Rp -;
6.....Mate	:	Rp10.000,00;
rai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.045.000,00;
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)		